

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Dalam proses pengajuan permohonan Grasi oleh Annas Maamun hingga pada pemberian Grasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sudah sesuai dengan prosedur, yang dimulai dari syarat-syarat pemberian Grasi, tata cara permohonan Grasi hingga pelaksanaan keputusan Grasi sudah sesuai sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.
2. Pemberian Grasi terhadap narapidana korupsi lanjut usia tidak sejalan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dianggap mencoreng keadilan serta tidak akan menimbulkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi yang sudah termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

#### **5.2. Saran**

1. Sekalipun dalam pemberian Grasi sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, pada pemberian Grasi kepada Narapidana agar lebih selektif terlebih terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi walaupun terpidana tua dan sakit tetap tidak diberikan Grasi, mengingat kejahatan yang dilakukan Annas Maamun menimbulkan kerugian cukup besar bagi negara, serta dampak terhadap ekosistem hutan yang telah merubah lahan hutan menjadi lahan kelapa sawit.
2. Pemberian Grasi kepada Annas Maamun tidak sejalan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi, maka dalam pemberian Grasi lebih selektif dengan dasar pertimbangan yang jelas, tidak hanya dengan pertimbangan tua

dan sakit-sakitan mengingat tindak pidana korupsi yang dilakukan Annas adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), dengan itu disarankan agar tidak ada pemberian Grasi bagi koruptor sehingga menimbulkan efek jera dengan tidak adanya pengurangan masa hukuman.

